



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3/ 238 /KP.04.1/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Penjamin Mutu tersebut perlu membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar terlampir dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjamin Mutu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4355);
3. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
8. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M;PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86/DJU/SK/OT 01;1/2/2016 TANGGAL 22 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam lampiran I Kolom IV keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Tim Akreditasi Penjamin Mutu di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mempunyai tugas :

1. Melakukan perumusan standarisasi sistem Manajemen Mutu Pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh.
2. Menyusun pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
3. Melakukan sosialisasi Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
4. Melakukan Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *Handwritten signature*

ANDY HENDRAWAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Nomor : W5-U3/ 2⁴⁸ /KP.04.1/1/2021
 Tanggal : 27 Januari 2021

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1 | Andi Hendrawan, S.H.,M.H | Ketua | Top Manajer |
| 2. | Rafli Fadilah Achmad, S.H. | Hakim | Manajer Representative |
| 3. | Julianto, S.H. | Panitera | Koordinator Technical |
| 4. | Adri Helver Roniarta, S.E. | Sekretaris | Koordinator Operasional |
| 5. | Ira Octapiani, S.H. | Hakim | Ketua Tim Auditor Internal |
| 6. | Benny Ramadhan, S.H. | Jurusita | Sekretaris Tim Audit |
| 7. | Richa Septiawan, S.H. | Hakim | Anggota |
| 8. | Agnes Monica, S.H. | Hakim | Anggota |
| 9. | Yeni Chrustine Debora, S.H. | Hakim | Anggota |
| 10. | Dewi Aisyah, S.H. | Hakim | Anggota |
| 11. | Edi Santoso, S.H. | Panitera Muda Hukum | Ketua Tim Survey Kepuasan Pengguna Jasa |
| 12. | Febri Dwi Saputra, S.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 13. | Yulli Ropika Hasnita. S.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 14. | Handri Saputra, S.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 15. | Mutmainah, S.H. | Analisis Hukum | Anggota |
| 16. | Fitriyanti, S.H. | Analisis Hukum | Anggota |
| 17. | Adri Helver Roniarta, S.E. | Sekretaris | Ketua Dokumen Kontrol |
| 18. | Mairino Sustra, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Anggota |
| 19. | Iriyanto, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 20. | Purnamasari, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Anggota |
| 21. | Nora, S.H. | Bendahara | Anggota |
| 22. | Abdul Halim | Pengadministrasi Persuratan | Anggota |
| 23. | Supriyadi | Pengadimistrasi Kepegawaian | Anggota |



Ditetapkan di Kuala Tungkal
 pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, S.P.

ANDI HENDRAWAN